

**Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana
Narkotika Dalam Menentukan *Justice Collaborator***

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : DHANANG BAGUS ANGGORO, S.I.K
NO. POKOK MHS. : 15912014
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017



**Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak
Pidana Narkotika Dalam Menentukan *Justice Collaborator***

Oleh :

NAMA MHS : Dhanang Bagus Anggoro, S.I.K
NO. POKOK MHS : 15912014
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Pembimbing 1

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S. H., M. H.

Yogyakarta, 17 Maret 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Priyama, M.A., M.H., Ph.D.



**Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak
Pidana Narkotika Dalam Menentukan *Justice Collaborator***

Oleh :

NAMA MHS : Dhanang Bagus Anggoro, S.I.K
NO. POKOK MHS : 15912014
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Jum'at Tanggal 23 Maret 2017**

Pembimbing 1

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S. H., M. H. Yogyakarta, 30 Maret 2017

Anggota Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S. H., M. H. Yogyakarta, 27 Maret 2017

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 29 Maret 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.

LEMBAR ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhanang Bagus Anggoro, S.IK
No. Pokok Mhs : 15912014
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : **“Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak
Pidana Narkotika Dalam Menentukan *Justice Collaborator*”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2017.

Penulis,



Dhanang Bagus Anggoro, S.IK
15912014

CURRICULUM VITAE

- **Nama Lengkap** : Dhanang Bagus Anggoro, S.IK
- **Tempat Lahir** : Sidoarjo
- **Tanggal Lahir** : 19 November 1982
- **Pekerjaan** : Anggota Polisi Republik Indonesia
- **Jenis Kelamin** : Laki-Laki
- **Alamat Asal** : Desa Pagerwojo, RT 14, RW 04,
Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.
- **Identitas Orang tua/ Wali**
 - a. Nama Ayah : H. Bambang Suhermanto, A.MK
 - Pekerjaan : -
 - b. Nama Ibu : Sutami A.MK
 - Pekerjaan : -
- **Riwayat Jabatan** :
 - KA SPK Polres Mukung Raya (2005)
 - Kaurbinops Satlantas Polres Palangkaraya, POLDA Kalteng (2005)
 - Kapolsek Pengkalan Banteng, Polres Kobar, Polda Kalteng (2006)
 - KBO Reskrim Polres Kobar, Polda Kalteng (2007)
 - Kapolsek Ketapang Sampit, Polres Kotim, Polda Kalteng (2008)
 - PS. Panit Opsnal 1 Ditresnarkoba, Polda Kalteng (2008)
 - Kasat Samapta Polres Katingan, Polda Kalteng (2009)
 - Kasat Lantas Polres Pulang Pisau, Polda Kalteng (2010)
 - Pama STIK-PTIK (2011)
 - Pama Polda DIY (2012)
 - Kaurrendiklat Subbagjarlat SPN

- Selopamiro, Polda DIY (2012)
- Kasatresnarkoba Polres Kulonprogo, Polda DIY (2013)
 - Kasatresnarkoba (Polres Sleman, Polda DIY (2013)
 - Kasatreskrim Polres Sleman, Polda DIY (2014)
 - Kapolsek Depok Timur, Polres Sleman, Polda DIY (2015)
 - Kabagops Polres Bantul, Polda DIY (2016)
 - Wakapolres Bantul, Polda DIY (2016-sekarang)



Yogyakarta, 01 Februari 2017

Yang bersangkutan,

(Dhanang Bagus Anggoro, S.IK)

15912014

HALAMAN MOTTO

“Dan janganlah kamu mengikuti, apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya; sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban-nya”.

(Al-Isra; 36)

**Jangan bertekad MENJADI YANG TERBAIK karena akan rentan menghalalkan segala cara untuk mewujudkannya tetapi selalu berusaha BERBUAT YANG TERBAIK karena kita akan memilah dan memilih keputusan Terbaik untuk menyelesaikan permasalahan apapun
(DBA)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas sifat Rahman-RahimNYA sehingga sampai dengan saat ini saya masih diberikan kekuatan untuk Bertahan dalam kancah pengabdian sebagai anggota POLRI yang bertugas memelihara KAMTIBMAS, menegakkan hukum, melindungi Mengayomi dan melayani masyarakat..

Ucapan terimakasih tak lupa saya persembahkan kepada segenap orang tua saya yang selalu mendoakan saya, bapak Kapolda DIY atas bimbingannya, bapak dosen pembimbing, bapak DIRNARKOBA POLDA DIY dan seluruh senior, rekan-rekan kerja/kuliah atas suportnya serta istri dan anak-anak tercinta yang selalu mendampingi saya dalam situasi apapun sampai terselesaikannya tesis ini sebagai tanda kelulusan belajar pada almamater UII tercinta ini.

Takdir menjadi seorang anggota POLRI adalah pilihan yang mengantarkan untuk menjadi insan bhayangkara yang harus ikhlas untuk melaksanakan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat demi tercapainya niat pengabdian kepada nusa dan bangsa tercinta Indonesia.

Seorang polisi juga harus memahami bahwa tugasnya merupakan *amar ma'ruf nahi mungkar* karena selain bertugas menyerukan dan mengajak masyarakat untuk memelihara ketertiban, seorang polisi harus mampu untuk melaksanakan apa yang diserukan tentunya sesuai dengan apa yang diamanatkan peraturan perundang undangan terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang POLRI ditengah ketidaksempurnaan pribadi seorang polisi. Oleh karena itu kami selalu membuka diri menerima kritikan dan saran sebagai sarana pembenahan diri kearah lebih baik. Semoga karya kecil ini menjadi kajian yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta institusi tercinta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil' alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan *rahmat, taufik, hidayah serta inayah-NYA* kepada penulis, sehingga telah selesai menyusun Tesis sederhana ini dengan judul “**Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan *Justice Collaborator***”. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa risalah, Pecerah terhadap ummat manusia dari jalan penuh dengan kesesatan menuju zaman berkeadaban, berketertiban, egalitarian dan ilmu pengetahuan.

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan derajat Master Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, namun merupakan bentuk rasa empati penulis terhadap proses penegakan hukum di negara tercinta ini Indonesia. Tulisan ini disusun berangkat dari banyaknya penangkapan tersangka kasus tindak pidana narkotika dengan skala kecil, akan tetapi pelaku utama tindak pidana narkotika masih bebas berkeliaran di masyarakat. Disisi lain, Indonesia dijadikan pangsa peredaran narkotika, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana dalam catatan Badan Narkotika Nasional menjadi daerah yang dikategori sepuluh besar di Indonesia dalam peredaran narkotika. Oleh karena penulis terpanggil untuk lebih mendalami terkait penindakan terhadap pelaku utama tindak pidana

narkotika melalui pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkotika menetapkan tersangka sebagai *justice collaborator*.

Karya tulis sederhana ini tentunya bukanlah sebuah karya yang final dan mengikat karena masih banyak pemikiran lain dengan sudut pandang berbeda yang dapat digunakan dalam melihat permasalahan yang diangkat oleh penulis. Pembuatan karya ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang-orang terdekat penulis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir berupa Skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan seluruh umat manusia di dunia.
3. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan pelajaran di Kampus yang *Insya Allah Rahmatan Lil Alamin ini*.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut berkecimpung dalam proses belajar mengajar dikampus ini dan beliau juga merupakan salah satu inspirator penulis untuk tetap semangat dan istiqomah dalam studi keilmuan khususnya ilmu hukum.
5. Bapak Dr. Muhammad Arief Setiawan, SH., M. Hum selaku Dosen pembimbing tesis penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam

menyelesaikan penulisan tesis ini dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan dan kearifan. Terima kasih untuk semua nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau.

6. Kepada Dr. Rusli Muhammad, S. H., M. H., selaku guru dan penguji dalam tesis ini, terima kasih atas ilmu dan arahannya.
7. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku guru dan penguji dalam tesis ini, terima kasih atas ilmu dan arahannya.
8. Kepada Kombespol Andrian Martinus S.IK, Direktur Reserse Narkoba POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan wawasannya sehingga inti permasalahan dalam tesis bisa tercapai.
9. Kepada kedua Orang Tua Penulis, Ibunda dan Ayahanda dengan rasa terima kasih yang tiada tara
10. Kepada istri dan kedua anakku yang setia mendampingi baik suka maupun duka
11. Kepada seluruh rekan-rekan kakak dan adik asuh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan rekan-rekan kampus angkatan MH 34 Universitas Islam Indonesia
12. Semua pihak yang memberi kontribusi baik secara lahir maupun batin, penyemangat hati juga pikiran, yang penulis tidak mampu menyebutkan satu persatu, juga karena daya ingat penulis yang lemah, penulis ucapkan banyak terimakasih atas kasih sayangnya yang penulis tidak mampu atau bahkan tidak mungkin membalasnya, *Gusti Allah mboten sare* (Allah tahu kebaikan kalian).

Dalam penulisan Tesis ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, tentu akan terdapat banyak kekeliruan dalam karya tulis ini, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentu memiliki keterbatasan kemampuan, oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terimakasih penulis ucapkan, semoga Skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 01 Februari 2017

Penulis,



(Dhanang Bagus Anggoro, S.I.K)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iv
CURRICULUM VITAE	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1. Penyidik, Penyelidikan dan Penyidikan	10
2. Teori Penanggulangan Kejahatan	14
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Sifat dan Obyek Penelitian	17
3. Data Penelitian	20
4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian	21
5. Analisis Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	23

A. Kewenangan Penyidik POLRI.....	23
1. Penyidik POLRI dan Penyidikan	23
2. Kewenangan Penyidik dan Tujuan Penyidikan.....	25
3. Proses Penyidikan.....	29
B. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika	29
1. Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika	30
2. Unit Narkoba POLDA DIY	40
C. <i>Justice Colaborator</i>	42
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	42
2. Syarat-Syarat Pemberlakuan <i>Justice Collaborator</i> dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011	48
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menetapkan <i>Justice Collaborator</i>	55
B. Landasan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menetapkan <i>Justice Collaborator</i>	66
1. Landasan Filosofis.....	67
2. Landasan Yuridis.....	72
3. Landasan Sosiologis	74
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	
Daftar Tabel.....	
Tabel I, Data Perkara dan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang Ditangani POLDA DIY Tahun 2015	57

**Tabel II, Data Perkara dan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang
Ditangani POLDA DIY Tahun 2016 58**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berkas Hasil Wawancara

CURRICULUM VITAE



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penyidik tindak pidana narkoba dalam menetapkan *justice collaborator*. Dalam proses penanganan tindak pidana, polisi selaku salah satu penegak hukum diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana, termasuk penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Disisi lain, proses penyidikan merupakan tahapan terpenting dalam suatu tindak pidana karena menyangkut tentang penilaian sifat dan hak-hak para tersangka. Namun demikian, penyidik tindak pidana narkoba tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan *justice collaborator*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif-empiris*, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian *deskriptif-kualitatif* dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*juridical approach*) dan pendekatan data (*date approach*). Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh dari studi pustaka dan dilengkapi data sekunder berupa wawancara kepada pihak yang berkompeten atau berkaitan dengan objek penelitian penulis. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (SEMA No. 4 Tahun 2011) sebagai dasar penetapan tersangka sebagai *justice collaborator*, secara yuridis formal tidak dapat dijadikan landasan bagi penyidik tindak pidana narkoba untuk menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*. Selanjutnya ada beberapa alasan atau landasan bagi penyidik tindak pidana untuk mendapat kewenangan menetapkan *justice collaborator* antara lain, **Pertama**, landasan filosofis bahwa narkoba dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* sudah sepatutnya mendapat penanganan yang luar biasa pula, dengan maksud mewujudkan tujuan bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum akan dapat tercapai. **Kedua**, kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan akut yang dapat merugikan orang banyak, sehingga sangat beralasan kalau kejahatan ini mendapat penanganan yang luar biasa, salah satu penanganan tersebut adalah dimilikinya kewenangan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator* selaku aparat penegak hukum terpenting dalam proses pidana. Namun hal ini tidak diimbangi dengan aturan formal yang berlaku, atau dengan kata lain belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penentuan *justice collaborator* bagi penyidik tindak pidana narkoba. **Ketiga**, Landasan Sosiologis bahwa selaku aparat penegak hukum, POLRI tidak terfokus pada kasus tindak pidana, melainkan ada banya tugas lain. sehingga berkenaan dengan penanganan tindak pidana narkoba, diperlukan kewenangan yang ekstra yaitu dimilikinya kewenangan penentuan *justice collaborator*. Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa upaya pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator* perlu di pertimbangkan dan dinilai akan cukup ampuh untuk menekan dan menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Indonesia, khususnya di Yogyakarta.

Kata kunci: ***Penyidik, Justice Collaborator, dan Tindak Pidana Narkoba***

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai suatu entitas yang bergerak dan berkelompok, dalam berbagai dimensi kehidupannya tidak luput dari persinggungan, baik yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Persinggungan atau perilaku menyimpang manusia pada dasarnya merupakan perilaku yang wajar dalam pola transinteraksinya, mengingat manusia disamping mempunyai kepentingan yang tidak sama, juga persinggungan atau perilaku menyimpang tersebut adalah indikasi adanya kehidupan manusia. Hal ini senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa:

“kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat persemayaman bagi kejahatan (*evil resides in imperfect-environment*)”.¹

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat dan waktu, kejahatan merupakan fenomena dalam kehidupan manusia, usaha yang dapat dilakukan hanyalah mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan, ketentraman dan tujuan masyarakat secara bersama, maka diperlukan adanya aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi oleh badan-badan negara yang berwenang, sehingga peraturan-peraturan tersebut harus ditaati

¹ Noach dkk., *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 2

dan dipatuhi oleh setiap orang, yang disebut dengan hukum pidana.² Salah satu kejahatan yang dewasa ini terjadi secara massif dan bahkan memperihatinkan adalah penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah nasional bahkan dalam hal tertentu narkoba berada pada titik masalah yang berskala internasional, karena telah melibatkan gerbong dan jaringan antar negara (*transnasional crime*). Dalam setiap harinya tidak jarang ditemukan pemberitaan terkait narkotika dan penyalahgunaannya. Pada dasarnya, dalam hal tertentu dan penggunaannya yang sesuai porsi, mengkonsumsi narkotika diperbolehkan dan dianjurkan. Akan tetapi jauh dari pada itu, kenyataannya narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan, bahkan sampai pada penjatuhan sanksi pidana mati. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal atau penekan terhadap merebaknya peredaran perdagangan dan penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dalam kenyataannya peredaran narkotika justru semakin intensif, massif dan mengakar.

Untuk mengungkap kejahatan *transnasional-terorganisir* seperti tindak pidana narkotika tentu tidak mudah, sebab modus operandi yang digunakan oleh para pelaku sangat rapi dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Disisi lain, negara

² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

menyadari sepenuhnya bahwa pengungkapan kejahatan *transnasional-terorganisir* dibutuhkan peran serta saksi. Bahkan dapat dikatakan bahwa saksi memegang peranan vital dalam mengungkap kejahatan serius (*serious crimes*) tersebut. Mengingat pentingnya peranan saksi dalam mengungkap kejahatan *transnasional-terorganisir*, maka di beberapa negara dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberi *reward* dan jaminan terhadap hak keselamatan saksi, hal ini dimaksudkan untuk mendorong seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana bersedia memberi keterangan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Di Indonesia, perlindungan penjaminan hak keselamatan saksi diatur secara konkrit di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Atas dasar tersebut, pengungkapan tindak pidana narkoba dikembangkan dengan melibatkan orang dalam suatu kelompok (*organised crime*), artinya seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh kelompoknya atau kelompok lain, dalam peristilahan hukum pidana orang tersebut akrab dikenal sebagai *justice collaborator* yaitu saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang melibatkan dirinya.³

Dalam penetapan *justice collaborator* harus dikaji secara mendalam, setidaknya ada tiga alasan. *Pertama*, narkoba merupakan kejahatan terorganisasi yang

³ Baca Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

dilakukan secara sistematis. *Kedua*, narkoba biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. *Ketiga*, narkoba adalah kejahatan yang berkaitan dan berdampak pada nasib orang banyak karena masyarakat yang menjadi eksistensi negara yang sangat dirugikan serta mengancam kehidupan secara luas.

Pengungkapan tindak pidana narkoba dengan penanganan luar biasa, seharusnya tidak ada alasan lagi bahwa peredaran narkoba terjadi secara intensif, massif dan mengakar. Persolan lain muncul bahwa Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku salah satu instansi yang berwenang melakukan penyidikan⁴ tidak ditemukan kewenangan maksimal dalam menindak tindak pidana narkoba. Hal ini terlihat dalam ketidakberwenangan penyidik tindak pidana narkoba menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator*. Ketidakberwenangan penyidik menetapkan *justice collaborator* menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkoba secara *komperhensif*, disisi lain hal ini akan berakibat pada sikap keragu-raguan bagi seorang pelaku untuk memberikan informasi kepada penyidik dikarenakan status penetapan *justice collaborator* masih menjadi wewenang hakim⁵, artinya status seorang pelaku belum mendapat kepastian ketika dirinya memberikan keterangan kepada penyidik. Ketepatan yuridiksi ini penting

⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

⁵ Baca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

diperhatikan untuk mencapai sebuah efektivitas pemberian kewenangan dan totalitas pemberian informasi oleh para pelaku-saksi. Oleh karenanya, perlu dikemukakan beberapa pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap pemberian kewenangan menetapkan *justice collaborator* kepada penyidik tindak pidana narkoba dalam menindak salah satu kejahatan luar biasa tersebut (*extra ordinary crime*), yaitu sebagaimana penulis paparkan dibawah ini;

1. ***Landasan filosofis***, sudah menjadi sebuah keharusan, jika sesuatu yang dikategorikan luar biasa atau tidak biasa diperlukan adanya bentuk penanganan yang tidak biasa pula. Dalam konteks tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau kejahatan yang tidak biasa, maka diperlukan suatu penanganan yang luar biasa, yaitu keterlibatan seseorang atau saksi pelaku (*justice collaborator*) yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana narkoba. Hal ini dimaksudkan untuk menekan angka peredaran, penyalahgunaan dan penggunaan narkoba, pasalnya narkoba sebagai kejahatan transnasional mempunyai dampak yang luar biasa terhadap para penggunanya, sehingga hal ini akan mengancam terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Oleh karenanya, penanganan yang luar biasa terhadap tindak pidana narkoba berkaitan erat dengan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....⁶.

2. **Landasan yuridis**, narkoba sebagai salah satu kejahatan yang dikategorikan *extra ordinary crime* membutuhkan penanganan luar biasa dan keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penanganan yang efektif maka dibutuhkan pengaturan dan pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasalnya dalam dewasa ini, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai induk penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkoba belum mengatur perihal pemberian kewenangan tersebut.
3. **Landasan sosiologi**, penyidikan sebagai tahap dasar dalam mengungkap suatu tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana narkoba) haruslah dilengkapi dengan berbagai instrumen yang mampu menjamin kualitas atau kelayakan dari suatu hasil penyidikan, karena tahap dasar atau bahan mentah (materiil) inilah yang akan menentukan pula kualitas serta kelayakan putusan. Kualitas serta kelayakan itu dapat dilihat dari paparan mengenai efisiensi waktu serta efektifitas kerja, karena dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, POLRI tidak terbatas pada penanganan tindak pidana semata. Artinya, disamping sebagai aparat penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas preventif kepada masyarakat.

⁶ Baca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa paparan di atas maka peneliti mengambil inisiatif untuk menggali dan menelaah lebih dalam terkait kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik POLRI dan menuliskannya dalam suatu kajian Tesis dengan judul **“Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkoba Dalam Menentukan *Justice Collaborator*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka disusunlah beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*?
2. Apakah landasan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian tesis dengan judul **“Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkoba Dalam Menentukan *Justice Collaborator*”** ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan penyidik tindak pidana narkoba dalam menentukan *justice collaborator*.
2. Untuk mengetahui dan memahami beberapa landasan pemberian kewenangan terhadap penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui orisinalitas yang peneliti lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai tema pembahasan serupa. Berikut penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya:

1. Ahmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin pada tahun 2015 membuat penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.⁷ Dalam penelitiannya, Ahmad meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 dan peranan *whistle blower* dan *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad menunjukkan perbedaan masalah dan objek penelitian dengan penelitian tesis ini. Masalah yang diangkat bisa dilihat bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 dan peranan *whistle blower* dan *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan penelitian tesis ini akan berbicara mengenai masalah

⁷ Ahmad, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Skripsi*, (Fakultas Hukum: Universitas Hasanudin, 2015).

kewenangan penyidik POLRI dalam menetapkan *justice collaborator*. Selain itu, objek masalah yang dikaji oleh Ahmad adalah masalah tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian tesis ini adalah tindak pidana narkoba.

2. Fatkhul Luqman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014 membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas *justice collaborator*) dalam Peradilan di Indonesia”.⁸ Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam mengenai *justice collaborator* untuk menegakkan keadilan. Sedangkan penelitian pada tesis ini fokus pada kewenangan POLRI menetapkan *justice collaborator*. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan.
3. Muhammad Anugerah Nurcahya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2014 membuat penelitian skripsi berjudul “Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* Dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst)”.⁹ Dalam penelitiannya, Nurcahya fokus terhadap masalah pembuktian *justice collaborator* dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Agus Condro. Penelitian tersebut

⁸ Fatkhul Luqman, Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas *Justice Collaborator*) dalam Peradilan di Indonesia, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

⁹ Muhammad Anugerah Nurcahya, Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* Dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst), *Skripsi*, (Fakultas Hukum: Universitas Jendral Soedirman, 2014)

berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, sebab fokusnya adalah kewenangan penyidik POLRI menetapkan *justice collaborator*.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Penyidik, Penyelidikan dan Penyidikan

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Namun perlu dibedakan antara penyidik dan penyelidik di dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Jadi perbedaannya yaitu penyidik itu terdiri dari polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari POLRI.

Berkaitan dengan kewajiban POLRI di atas, maka KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan banyak kewenangan terhadap POLRI.

Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain tampak pada pasal-pasal sebagai berikut:¹⁰

Bab IV
Bagian Kesatu,

Pasal 4 : Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 (1) : Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Pasal 8 (1) : Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Adapun mengenai penyidik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah orang yang melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Batasan di atas dapat disimpulkan bahwa tampak jelas hubungan erat antara tugas dan fungsi penyidik dan penyelidik. Titik taut hubungan tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,

¹⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 13-18.

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Akan tetapi walaupun titik taut tersebut begitu erat, hal itu bukan berarti antara penyidik dan penyelidik tidak mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut tampak dalam hal personalia, yaitu kalau penyidik itu terdiri dari POLRI dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari POLRI saja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP.

Adapun kewenangan penyelidik adalah meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dibagi dalam dua bagian:¹¹

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan

¹¹ Rusli Muhammad, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm.

pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangka.

KUHAP mengatur tindakan pengusutan (*opsporing*) menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dengan maksud untuk mencegah terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang sering kali menyebabkan aparat penegak hukum lalai dalam tindakan yang kurang menghormati hak-hak asasi manusia. Disamping itu, proses penyidikan merupakan rangkaian penting dalam proses tindak pidana, dimana pada tahap ini seorang penyidik dapat menentukan apakah suatu perbuatan terdapat unsur pidana atau tidak, pengumpulan dan keabsahan alat bukti.

Lilik Mulyadi, secara global menyebutkan beberapa bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah:¹²

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002), hlm. 19-20

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan;
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampungan perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berkaitan dengan suatu tindak pidana khusus, seperti narkoba dibutuhkan penanganan secara khusus. Akan tetapi secara umum penyidikan didalam tindak pidana narkoba sama seperti tindak pidana biasa lainnya, hanya pada proses penanganannya diperlukan suatu kebijakan khusus, seperti pemberian kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan *justice collaborator* di awal rangkaian penanganan suatu tindak pidana yaitu penyidikan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sebelum bicara tentang konsep pencegahan kejahatan terlebih dahulu bicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri, dalam memberikan definisi yang tegas tentang kejahatan nampaknya masih sulit karena masih terdapatnya keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Menurut Sue Titus Reid, adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat

dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan, yang demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹³

Keberadaan pencegahan kejahatan yang merupakan bentuk usaha dari pengamanan masyarakat yang telah lama dianggap sebagai salah satu dari politik kriminal. Pembatasan pencegahan kejahatan menurut Kaiser yang merupakan usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik sebagai pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun pemberian pengaruh kepada orang lainnya yang potensial menjadi pelanggar.¹⁴

Konsep pencegahan kejahatan (*crime prevention*) menurut *the national crime prevention institut is defines crime prevention as the anticipation , recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it.* Definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, indentifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan. Menurut L O'Block menyatakan bahwa

¹³. Muhammad Kemal Darmawan, *Strategi pencegahan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994), hlm 2.

¹⁴. *Ibid.*, hlm. 12.

kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan pelbagai pihak.¹⁵

Makna *prevensi* (pencegahan) adalah membuat rintangan /hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, maka dari pada ini diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi dan semua hal-hal yang mendukungnya atau mempengaruhinya.

Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu *o determind the amount of fource a security officer may use to prevent crime, prevented and the possibility of preventing the crime by othher means*. Yang artinya untuk menentukan jumlah kekuatan petugas keamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelolaan atau mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain.¹⁶

Sedangkan pencegahan kejahatan secara khusus pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pencegahan kejahatan pada umumnya, hanya yang membedakannya mungkin pada cara atau strategi yang digunakan yang salah satunya adalah pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional (*situasional crime prevention*) yang merupakan salah satu dari pelbagai teori pencegahan yang menggunakan strategi dalam menjelaskan suatu bentuk strategi pencegahan yang diterapkan dalam suatu lingkungan atau kegiatan tertentu. Bentuk dari pendekatan

¹⁵ O'Block L, Roert, *security and crime prevntion*, CV Mosby Company, St Louis, 1981 Dalam library UPNVJ. Konsep Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. hlm 1-3.

¹⁶ Fisher, Robert J dan Gion Green, *introduction to security*, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, sixth Ed, 1998, hlm 144.

situasional adalah pencegahan kejahatan yang cenderung memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah berjangka pendek dalam suatu pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk pengamanan suatu kegiatan. Namun demikian, pendekatan situasional dibutuhkan dalam penanganan suatu tindak pidana.

Selanjutnya terdapat pembagian strategi kejahatan yang utama kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pencegahan primer yaitu pencegahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum. Tujuannya untuk menciptakan kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat;
2. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana;
3. Pencegahan tersier merupakan suatu pencegahan ini memberikan perhatian terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan.¹⁸ Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai “justifikasi pemberian

¹⁷. *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1991), hlm. 122.

kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkoba dalam menentukan *justice collaborator*” agar diperoleh suatu hasil penelitian yang objektif.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian tesis ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).²⁰ Artinya Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Selanjutnya disinergiskan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan serta didukung dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten.

2. Sifat dan Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya, maka objek penelitian ini bersumber dari studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka yang dimaksud disini tidak lain adalah undang-undang yang telah mengatur *justice collaborator* dan kewenangan penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba serta beberapa aturan yang terkait dengan tema penelitian yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana;

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm. 33.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93

²¹ *Ibid.*

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- f. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia

Sedangkan objek penelitian wawancara ini dilakukan kepada pihak yang terlibat langsung di lapangan, yaitu penyidik dari pihak Kepolisian Negara Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus menjadi lokasi penelitian peneliti.

3. Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Maka data yang diperlukan dalam studi kepustakaan adalah data hukum primer yang bersumber dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan rumusan masalah. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,²² yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

Sedangkan data penelitian wawancara akan dilakukan secara mendalam kepada sejumlah narasumber dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Jadi, studi kepustakaan dan wawancara menjadi saling mendukung untuk menjadi sumber data yang penting, karena studi kepustakaan adalah acuan dari penelitian ini serta alat yang digunakan untuk mempertajam pembahasan dalam penelitian ini dan wawancara adalah acuan penelitian yang melihat secara kontekstual atau lapangan.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Peneliti akan melakukan interpretasi data yang disajikan dalam bentuk teks yuridis. Selanjutnya, dalam wawancara peneliti akan membuat teks

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke- 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 143

deskriptif-naratif untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengolah data. Pada akhirnya, peneliti menarik simpulan berdasarkan hasil interpretasi data tersebut.

5. Analisis Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Neuman mengenai *illustrative method* adalah peneliti mengambil beberapa konsep teoritis dan memperlakukannya dalam suatu kotak kosong yang akan diisi dengan contoh-contoh empiris dan deskripsi.²³ Dalam bagian analisis konsep tersebut akan dikaitkan antara hasil teks yuridis dengan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui kegiatan wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: pada bab ini akan mengulas latar belakang penulisan tesis, kemudian akan dirumuskan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan penelitian tesis.

BAB II: pada bab ini akan mengulas tentang tinjauan umum penyidik POLRI, tindak pidana narkoba dan *justice collaborator*.

BAB III: pada bab ini akan dipaparkan bagaimana kewenangan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator* dan tidak kalah pentingnya dalam

²³ Lebih jelasnya baca M. Lawrence Neuman, *Social Research Method (Qualitative and Quantitative Approaches) Fifth Edition*, (USA: 2003), hlm. 469.

bab ini juga akan akan diulas terkait beberapa alasan atau landasan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator* yaitu berupa landasan filosofis, yuridis dan sosiologis..

BAB IV: pada bab ini akan memberikan hasil dari analisis pada bab sebelumnya yang berupa kesimpulan serta saran yang diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum selanjutnya dan pemecahan masalah yang sedang terjadi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Kewenangan Penyidik POLRI

1. Penyidik POLRI dan Penyidikan

POLRI merupakan alat negara sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan negara, menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) memberikan pengertian bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Dalam hal POLRI bertugas sebagai pemberi dan penjaga keamanan, maka secara spesifik POLRI bertindak sebagai Penyidik. Artinya POLRI berperan sebagai penyidik dalam serangkaian proses penanganan tindak pidana, hal ini sebagaimana amanat dari KUHAP sebagai sumber utama acara pidana dalam tata hukum Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Penyidik

adalah pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (8) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai berikut:²⁵

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

²⁵. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.72.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan alat bukti menjadikan terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan difokuskan kepada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.²⁷ Adapun penyidikan titik beratnya berada pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta menemukan dan menentukan pelakunya.

2. Kewenangan Penyidik dan Tujuan Penyidikan

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat POLRI dan PPNS tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun

²⁶. Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67.

²⁷. M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), hlm. 109.

wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dilihat dari isi Pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, maka tampak jelas bahwa penyidik mempunyai tugas yang berat dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan. Pada dasarnya tugas-tugas penyidik tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian yang dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU.

Apabila penyidik dari POLRI telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada JPU. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik POLRI kepada penuntut umum. Pelimpahan tanggung jawab dilakukan dengan menyerahkan tersangka bersamaan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum. Untuk mengetahui lengkap tidaknya hasil penyidikan yang dilakukan

oleh POLRI, maka baik penyidik dari POLRI maupun JPU mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 110 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas (14) hari penuntut tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Ketentuan pasal ini tidak ada batas waktu, berapa lama suatu penyidikan berlangsung. Artinya itu tergantung sepenuhnya kepada penyidik, apakah penyidikan selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, satu tahun atau lebih. Demikian juga setelah selesai penyidikan dilakukan, tidak ada batas waktu dalam jangka waktu umum. Dalam praktik tidak adanya batas waktu itu membawa konsekuensi berlarut-larut penanganan suatu perkara.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik harus diberitahukan kepada penuntut umum dan jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Terkadang hasil penyidikan dinilai oleh penuntut umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk

dilengkapi. Penyidik yang dikembalikan berkas perkaranya segera dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Tujuan yang akan diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merupakan keterangan-keterangan berupa:²⁸

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Hal ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal yang dilanggarnya;
2. Waktu tindak pidana dilakukan. Hal ini untuk mengungkap waktu dilakukannya suatu kejahatan, yang mana berkaitan dengan tanggal/hari, bulan, tahun dilakukannya suatu tindak pidana. Hal ini untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan untuk dapat dijadikan tolak ukur jika terdapat alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana;
3. Tempat terjadinya tindak pidana. Ini dimaksudkan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, yang kegunaannya selain untuk memudahkan penyidik mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang digunakan oleh pelaku, juga dapat dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran oleh pelaku bahwa terjadinya kejahatan tidak berada di tempat terkait;
4. Dengan apa tindak pidana dilakukan. Ini untuk mengungkap alat-alat yang digunakan pelaku di dalam melakukan kejahatannya. Ini dapat dijadikan sebagai barang bukti bagi penyidik dan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada;
5. Alasan dilakukannya tindak pidana. Maksud ini untuk mengetahui apa sesungguhnya motif pelaku melakukan kejahatannya, apa yang ingin dicapainya sehingga melakukan kejahatan, ini berguna sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana;
6. Pelaku tindak pidana. Hal ini untuk menyimpulkan siapa yang sebenarnya Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan melihat antara keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya.

²⁸ . Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 58-60.

3. Proses Penyidikan

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:²⁹

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

B. Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam pasal-pasal maupun penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun dalam pertimbangan atau pengantar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ini disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

²⁹. Andi Hamzah, *Hukum Acara, ...*, hlm.118.

Pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini kemudian diatur lebih terperinci lagi dalam Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Seperti yang telah diterangkan di atas macam-macam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, secara terperinci dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan Pasal 111 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- b. Kemudian Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- c. Sementara Pasal 113 Undang-Undang narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- d. Sedangkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperdagangkan narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sedangkan Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- e. Selanjutnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal pengiriman dan pengangkutan diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Pasal 115 ayat (10) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I dan Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- f. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan orang lain baik menggunakan narkotika terhadap orang lain ataupun memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika yang masing-masing menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dan dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- g. Pasal 111 hingga Pasal 116 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, maka Pasal 117 hingga Pasal 121 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan II.
- h. Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang

Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II dan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- i. Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- j. Selanjutnya Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan atau jual beli. Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- k. Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- l. Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan narkotika atau memberikan narkotika Golongan II untuk orang lain. Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan

- Narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
- m. Selanjutnya Pasal 122 hingga Pasal 126 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - n. Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III. Pasal 123 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - o. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperjual belikan atau memperdagangkan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - p. Selanjutnya Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan pengiriman dan pengangkutan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
 - q. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1)

menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

- r. Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelakunya. Namun pasal-pasal selanjutnya juga diatur macam-macam tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seperti misalnya Pasal 128 ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor juga dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.
- s. Pasal 129 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekursor³⁰ narkotika sebagai berikut:
 - 1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
- t. Sementara itu Pasal 130 Undang-Undang narkotika menyebutkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-Undang Narkotika selain bisa dilakukan orang perorangan juga bisa dilakukan korporasi³¹.

³⁰ Pengertian tentang prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika

³¹ Dalam Pasal 1 ayat (21) yang dimaksud korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- u. Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur jenis tindak pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara terorganisasi.

Pasal-pasal selanjutnya mengatur tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, seperti:

- a. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.³²
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.³³
- c. Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika.³⁴

³² Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³³ Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁴ Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135 Undang-Undang Narkotika). Sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika; (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya dan (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.
- e. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.³⁵
- f. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

³⁵ Pasal 137, huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.³⁶

- g. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 137 Undang-Undang Narkotika).
- h. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139 Undang-Undang Narkotika). Pasal 27 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim; (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut; (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat; (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai; dan (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan

³⁶ Pasal 137, huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

- i. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89.³⁷
- j. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).³⁸
- k. Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).³⁹
- l. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.⁴⁰

³⁷ Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁸ Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁹ Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁰ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- m. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.⁴¹
- n. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana.⁴²
- o. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.⁴³
- p. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁴
- q. Warga Negara Asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁵
- r. Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁶

⁴¹ Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴² Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴³ Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁴ Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁵ Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴⁶ Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu diatur juga tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pemimpin rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan Industri Farmasi dan pimpinan pedagang besar farmasi sebagaimana diatur Pasal 147 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Unit Narkoba POLDA DIY

Seperti telah diterangkan sebelumnya, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam penggabungannya disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan

sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam melakukan aksinya, penyalahgunaan narkotika dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut⁴⁷:

a. Kelompok Pengedar, menggunakan modus operandi digunakan:

- 1) Guna melancarkan aksinya;
- 2) Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada kota-kota besar di Indonesia;
- 3) Modus operandi peredaran Narkotika dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, melalui dua cara, yaitu:
 - a) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis;
 - b) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa.

b. Kelompok Penyelundup

Modus operandi yang digunakan kelompok penyelundup narkotika termasuk luar biasa atau aneh-aneh, seperti misalnya:

- 1) Dengan ditelan, kemudian dikeluarkan kembali bersamaan dengan tinja;
- 2) Disembunyikan di balik pakaian;

⁴⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2005), hlm. 63.

- 3) Dimasukkan dalam alat vital wanita;
- 4) Disembunyikan dalam mayat yang dikirim dari luar negeri;
- 5) Disembunyikan dalam boneka atau barang-barang elektronik;
- 6) Disembunyikan dalam lapisan koper;
- 7) Dan masih banyak lagi.

c. Kelompok Pengguna

- 1) Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan;
- 2) Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain;
- 3) Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya.

C. *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Pada awalnya konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, pengaturan tentang *justice collaborator* merupakan hal baru. Istilah *justice collaborator* dikenal dari hasil upaya pembaharuan dalam praktik

penegakan hukum pidana, tentu lahirnya konsep ini tidak terlepas dari berkembangnya modus operandi oleh para pelaku kejahatan. Dimana keberadaannya mulai mendapat perhatian dan kemudian diatur dalam hukum positif. Akan tetapi, sebelum adanya istilah *justice collaborator*, konsep hukum pidana pembuktian di Indonesia mengenal istilah saksi mahkota atau *crown witness*, yaitu salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian diminta untuk dijadikan saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan imbalan pengurangan ancaman hukuman pidana. Namun, keberlakuan saksi mahkota terbatas pada tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana penyertaan dengan pemisahan perkara atau *splitting* perkara.⁴⁸

Sebelum jauh membahas tentang *justice collaborator*, ada baiknya memahami asal dan arti perperistilahannya. Secara etimologi, *justice collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan.⁴⁹ Sedangkan *collaborate* artinya bekerjasama, menghasilkan, dan menciptakan.⁵⁰ Secara terminologi, *justice collaborator* diartikan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di

⁴⁸ Firman Wijaya, *Wistle Blowes dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm. 11.

⁴⁹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Surabaya: Amelia, 2003), hlm. 196.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

dalam proses peradilan.⁵¹ Selanjutnya, berikut beberapa pengertian *justice collaborator* dalam berbagai pandangan:

1. ***United National Office on Drugs and Crime***, berpandangan bahwa *justice collaborator* adalah seseorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerjasama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atau setidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.⁵²
2. ***Council of Europa Committee of Minister***, bahwa *collaborator of justice* adalah seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dari yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk

⁵¹ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁵² *United National Office on Drugs and Crime*, hlm. 19

tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.⁵³

3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam peraturan tersebut secara implicit mengatur tentang *justice collaborator* yaitu dalam Pasal 10 dan 10A yang berbunyi:

Pasal 10

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

⁵³ Abdul Haris Semendawai “”Penangana dan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia <http://www.elsan.or.id/download/1308812895-penangan-dan-perlindungan-justice-collaborator-pdf>, diakses pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 02.27 WIB.

- a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau Narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b) pemisahan pemberkasian antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus Narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim; dan/atau
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak Narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
4. **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana**

Tertentu, bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

Bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁵⁴

5. **Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011 Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama**, bahwa Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

⁵⁴ Butir 9 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Dari berbagai pengertian di atas, secara garis besar terdapat persamaan tentang subjek dan objek pengaturan tentang *justice collaborator*, yaitu pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut dengan tujuan mendapat keuntungan, seperti tertangkapnya pelaku utama atau bagi pelaku saksi mendapat keringanan hukuman atau tidak dilakukannya penuntutan.

2. Syarat-Syarat Pemberlakuan *Justice collaborator* dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011.

Predikat *justice collaborator* tidak dapat dengan mudah untuk disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborator*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah:⁵⁵

1. Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, *trafficking*, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini;
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Keterangan

⁵⁵ Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hm. 90.

yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum;

3. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu;
4. Pelaku mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis; dan
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.

Selanjutnya, keberanian dan kebersediaan pelaku melakukan kerjasama dengan penegak hukum, maka sudah sepatutnya bagi mereka diberikan apresiasi, berupa *reward and punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi ataupun kebebasan bersyarat. Adapun pengaturan yang berkaitan

tentang bentuk penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator* adalah sebagai berikut :

1. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

UNCAC atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi ini dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3) memberikan *reward* dan *punishment* berupa pertimbangan pengurangan hukuman dan memberikan kekebalan hukum dari penuntutan.⁵⁶

2. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC).

UNCATOC atau yang kemudian diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir ini juga memberikan pertimbangan terkait pemberian penghargaan bagi *justice collaborator*, seperti yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) yakni berupa pengurangan hukuman dan pertimbangan pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang

⁵⁶ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas suatu tindak pidana.⁵⁷

3. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan**

Saksi dan Korban, bahwa dalam undang-undang ini terdapat pengaturan terkait hak-hak daripada saksi dan korban. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang mana hak-hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban ini sesuai dengan keputusan LPSK. Hak-hak yang didapat antara lain:⁵⁸

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- g) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Mendapat identitas baru;
- j) Mendapat tempat kediaman baru;
- k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- l) Mendapat nasihat hukum, dan/atau
- m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara.

Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut diberikan terhadap tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu” antara lain tindak pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang membahayakan jiwanya.⁵⁹

Diatur lebih lanjut tentang *punishment* yang dijelaskan dalam Pasal 10, yaitu bahwasanya saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dan terhadap seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat

⁵⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 154.

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

4. **Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor M.H H-1.HM.03.02.th, 2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama**, bahwa dalam peraturan bersama ini dijelaskan tentang pemberian penghargaan maupun tentang penanganan khusus dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:⁶⁰

Pasal 5 ayat (1)

Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis, dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (2)

Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang

⁶⁰ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkara kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.

5. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Bahwa Pada Surat Edaran Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam Pasal 9 huruf (c) perihal pertimbangan hakim terhadap penentuan pidana yang akan dijatuhkan kepada *justice collaborator*, yaitu berupa.⁶¹

- a) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
- b) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam hal pemberian perlakuan khusus ini hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat untuk bentuk-bentuk keringanan pidana yang hendak diberikan. Selain itu, sebagai narapidana, *justice collaborator* berhak memperoleh remisi tambahan. Remisi tambahan itu didasarkan pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi.⁶²

⁶¹ SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justicecollaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

⁶² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan...*, hlm. 47.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menentukan *Justice Collaborator*

Globalisasi dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang transportasi dan telematika memungkinkan arus perpindahan lalu lintas uang, orang dan barang berlangsung dengan cepat, sehingga jarak, ruang dan waktu bukan menjadi hambatan lagi. Sebagai implikasinya, batas-batas Negara menjadi kabur sehingga membuka peluang meluasnya kejahatan transnasional yang terorganisir, salah satunya adalah perdagangan dan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbangsa dan berdenaga. Hal ini disebabkan karena sasarannya terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia semula diketahui hanya sebagai wilayah transit saja, namun saat ini sudah dijadikan daerah produsen oleh sindikat kejahatan narkotika, sehingga telah mencapai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan.⁶³ Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015 diperoleh data bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 2,20% (dua koma dua puluh

⁶³ Wawancara dengan Kombespol Andrian Martinus S.IK, Direktur Reserse Narkoba POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2017.

persen) atau sekitar 4.098.029 orang dari jumlah penduduk atau sekitar 3,2 juta orang.⁶⁴

Yogyakarta merupakan kota pendidikan, wisata dan budaya tentunya menjadi tempat tujuan menarik bagi berbagai kelompok generasi muda baik dari dalam dan luar negeri untuk tinggal di kota ini. Konsekuensi dari predikat itu, maka Yogyakarta berpotensi menjadi daerah sasaran peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini terbukti dari data hasil pengungkapan kasus narkotika se-Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk 10 (sepuluh) besar daerah rawan sasaran dari perdagangan dan peredaran gelap narkotika, bahkan BNN mencatat penggunaan narkotika di Yogyakarta sebanyak 2,37 % (dua koma tiga tujuh persen) dan menempatkan Yogyakarta di urutan kelima nasional penyalahgunaan narkotika.⁶⁵

Situasi dan kondisi demikian, tentunya dapat menimbulkan kesan negatif termasuk Yogyakarta, bahkan akan berpengaruh terhadap menurunnya minat seseorang yang hendak berkunjung dan tinggal di Yogyakarta dan pada akhirnya menghambat stabilitas pembangunan daerah Propinsi DIY.

Penanganan kasus-kasus narkotika di wilayah Propinsi DIY dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 peredaran narkotika dan penyalahgunaannya tergolong tinggi. Sebagai gambaran disajikan data penanganan kasus dan tersangka penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh

⁶⁴ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional tahun 2015* (Jakarta: Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional, 2016), hlm. 16

⁶⁵ <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/09/368451/ini-10-besar-tingkat-penggunaan-narkotika-di-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 13.35 WIB.

Direktorat Narkoba Polda DIY dan jajarannya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selama tahun 2015 sampai tahun 2016 seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Perkara dan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang Ditangani
POLDA DIY Tahun 2015

N O.	REKAPITULASI	POLDA DIY	POLRESTA YKA	POLRES SLEMAN	POLRES BANTUL	POLRES KLN PROGO	POLRES GK	JUMLAH
1	JUMLAH PERKARA							
	NARKOTIKA	78	54	50	22	12	3	219
	PSIKOTROPIK A	1	21	14	21	7	6	70
JUMLAH		79	75	64	43	19	9	289
2	JUMLAH TSK							
	NARKOTIKA	100	70	78	28	13	3	295
	PSIKOTROPI KA	1	21	14	21	7	6	70
JUMLAH		101	91	92	49	20	9	365
3	KATEGORI TSK							
	PEMAKAI	87	54	60	26	12	3	242
	PENGEDAR	16	101	49	95	38	28	327
JUMLAH		103	155	109	121	50	31	569

Tabel II
Data Perkara dan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang Ditangani
POLDA DIY Tahun 2016

N O.	REKAPITULASI	POLDA DIY	POLRESTA YKA	POLRES SLEMAN	POLRES BANTUL	POLRES KLN PROGO	POLRES GK	JUMLAH
1	JUMLAH PERKARA							
	NARKOTIKA	101	49	37	11	4	1	203
	PSIKOTROPIKA		4	15	8	7	2	36
JUMLAH		101	53	52	19	11	3	239
2	JUMLAH TSK							
	NARKOTIKA	152	72	53	16	5	1	299
	PSIKOTROP IKA		4	25	8	7	2	46
JUMLAH		152	76	78	24	12	3	345
3	KTGR TSK							
	PEMAKAI	76	17	18	7	1		118
	PENGEDAR	82	106	67	88	25	49	418
JUMLAH		158	123	85	95	26	49	536

Sumber : Dokumentasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Reserse Narkoba Tahun 2015-2016

Masalah penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah nasional bahkan dalam hal tertentu narkotika berada pada titik masalah yang berskala internasional karena telah melibatkan gerbong dan jaringan antar negara (*transnasional crime*). Dalam setiap harinya tidak jarang ditemukan pemberitaan terkait narkotika dan

penyalahgunaan, tentu hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika terjadi secara massif dan terselubung. Pada dasarnya dalam hal tertentu dan penggunaannya yang sesuai porsi, mengkonsumsi narkotika dapat diperbolehkan dan dianjurkan. Akan tetapi jauh dari pada itu, narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan, bahkan sampai pada penjatuhan sanksi pidana mati. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal atau penekan terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan peredaran narkotika justru semakin intensif, massif dan mengakar.

POLRI sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberikan tugas dan kewewenangan untuk menangani penyalahgunaan tindak pidana narkotika selama ini sudah berupaya dengan semaksimal mungkin mencegah dan menindak para penyalahguna narkotika, namun demikian peredaran dan penyalahguna narkotika masih dapat kita jumpai dan bahkan pelaku hidup bebas bersama masyarakat. Sulitnya mengungkap para pelaku penyalahguna narkotika tentu tidak lepas dari sifat kejahatan tersebut, yaitu *transnasional-terorganisir*, ditambah dengan modus operandi para pelaku yang sangat rapi, sistematis, dan sulit diungkap oleh para penegak hukum. Disisi lain negara menyadari sepenuhnya bahwa pengungkapan kejahatan *transnasional-terorganisir* dibutuhkan peran serta saksi, bahkan dapat dikatakan bahwa saksi memegang peranan vital dalam mengungkap kejahatan serius

(*serious crimes*) tersebut. Mengingat pentingnya peranan saksi dalam mengungkap kejahatan *transnasional-terorganisir*, maka di beberapa negara dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberi *reward* dan jaminan terhadap hak keselamatan saksi, hal ini dimaksudkan untuk mendorong seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana kejahatan bersedia memberi keterangan dan bekerjasama dengan penegak hukum.⁶⁶

Keterbatasan alat untuk memberantas tindak pidana narkoba, baik dalam hal aturan, anggaran, dan teknis mengakibatkan pengungkapan tindak pidana narkoba terbatas pada pelaku-pelaku kecil. Artinya gerbong dan bandar besar narkoba masih dapat hidup bebas di dalam masyarakat. Lebih lanjut hambatan mengungkap tindak pidana narkoba sampai pada gerbong yang lebih besar, disampaikan oleh Kombespol Andrian Martinus S.IK bahwa penyidik tindak pidana narkoba POLDA DIY mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus narkoba dalam skala besar dikarenakan kurangnya anggaran, sarana dan prasarana kurang memadai (alat sadap), teknis peredaran narkoba yang berubah-ubah dan **tidak semua masyarakat bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum.**⁶⁷

Namun harus kita sadari bahwa, dalam penegakan hukum atas kejahatan terorganisir seperti narkoba, jarang ada informan yang berasal dari masyarakat umum. Yang sering terjadi adalah munculnya informasi dari kalangan pelaku itu

⁶⁶ Di Italia *justice collaborator* dikenal dengan istilah *pentito* atau *pentiti* yang artinya orang yang bertobat dan dalam perkembangannya berubah istilah menjadi *collaborator della giustizia*. Di Amerika Serikat dikenal dengan nama *supergrass*, *crown witness* atau *justice collaborator*.

⁶⁷ Wawancara dengan Kombespol Andrian Martinus S.IK, Direktur Reserse Narkoba POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2017.

sendiri, semakin terlibat si pemberi informasi dalam kelompok kejahatan tersebut, semakin berguna pula bantuan informasi dari si informan. Orang yang berpartisipasi atau bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kelompoknya, memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional.

United National Office on Drugs and Crime (UNODC) dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*, berpandangan bahwa *justice collaborator* memenuhi unsur kunci sebagai entitas yang dikategorikan sebagai saksi. Di Indonesia, perlindungan penjaminan hak keselamatan saksi diatur secara konkrit didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Atas dasar tersebut, pengungkapan tindak pidana narkoba dikembangkan dengan melibatkan orang dalam suatu kelompok (*organised crime*) tersebut, artinya seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh kelompoknya atau kelompok lain, dengan kata lain orang tersebut disebut sebagai *justice collaborator* yaitu saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat

penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang melibatkan dirinya.⁶⁸

Menyadari pentingnya melibatkan saksi pelaku (*justice collaborator*), terhadap tindak pidana narkoba, maka sebagai langkah lanjut pemerintah Indonesia meratifikasi *UNCATOC* atau yang kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Kemudian pemerintah secara spesifik menginisiasi melalui penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud memberikan posisi tegas terhadap pentingnya peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana narkoba sampai pada level yang lebih besar. Dengan SEMA ini, hakim diminta untuk mempertimbangkan pemberian keringanan dalam pemidanaan seorang *justice collaborator*. Komitmen dari Mahkamah Agung ini akhirnya berlanjut pada lembaga-lembaga penegak hukum lainnya dengan penerbitan Peraturan Bersama (Perber).⁶⁹

⁶⁸ Baca Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁶⁹ Lihat Pasal 2 ayat (2) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Mengenai dengan dikenalnya pemberian *justice collaborator* kepada terdakwa oleh hakim pengadilan, menimbulkan ketidaktepatan pemberian kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polisi diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap terpenting dalam suatu proses tindak pidana, sehingga akan lebih tepat apabila pemberian kewenangan penetapan *justice collaborator* dimiliki oleh penyidik tindak pidana narkoba, khususnya penyidik POLRI. Pasalnya dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan mengatur tentang *justice collaborator* (baca: SEMA No. 4 Tahun 2011) juga tidak tepat apabila dijadikan landasan hukum untuk penetapan seorang sebagai *justice collaborator* oleh lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik tindak pidana narkoba POLRI, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA hanya sebuah peraturan yang hanya berlaku di kalangan atau lembaga penegak hukum dibawah naungan lembaga Mahkamah Agung.

Sumber kewenangan pokok atau atribusi kewenangan bukanlah kapasitas norma yang sifatnya *internal regulation* atau *beleidregels* (dalam hal ini SEMA), akan tetapi pemberian kewenangan itu ada pada kapasitas norma undang-undang yang sifatnya *general and abstrac*. Karena suatu norma yang daya ikatnya mengikat masyarakat secara umum atau yang sifatnya mempengaruhi atau mengurangi hak asasi seseorang haruslah diatur dan dirumuskan oleh norma dengan level undang-undang, bukan pada level norma dibawahnya (Peraturan Pemerintah, SEMA dan lain sebagainya). Dengan

kata lain, bagi setiap organ atau kekuasaan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, maka norma yang mejadi sumber kewenangannya haruslah berupa atribusi kewenangan secara langsung dari undang-undang sebagai sumber hukum formilnya.⁷⁰ Sedangkan undang-undang dimaknai sebagai bentuk perintah yang secara langsung diberikan oleh rakyat (melalui demokrasi perwakilan oleh DPR) kepada segenap alat kelengkapan negara (cabang-cabang kekuasaan) guna mengoperasionalkan fungsi-fungsinya untuk kemudian digunakan sebagai instrumen pengaturan bagi masyarakat. Oleh karenanya, muncul semacam *adagium* yang mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Secara prinsip posisi maupun status SEMA pada khususnya dan surat edaran-edaran yang lain pada umumnya adalah sebagai dokumen tertulis yang sifatnya membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, serta mengatur sesuatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan di dalam lingkungannya sendiri.⁷¹ Bukan pada posisi atau kapasitasnya sebagai undang-undang baik dalam arti materil apalagi formil, karena secara prinsip, materi muatan yang sifatnya mengatur ataupun mengurangi hak-hak prinsip warga negara (pemidanaan, denda, vonis, pemberian kewenangan pada organ negara dan lain sebagainya) haruslah diatur dan dirumuskan dalam bentuk undang-undang, bukan pada peraturan-peraturan lainnya, atau bahkan pada level aturan kebijakan (*beleidsregels*) atau dalam hal ini adalah SEMA.

⁷⁰ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konpres, 2006), hlm 33.

⁷¹ Jimly Asshidiqie, *Perihal undang-undang*, (Jakarta: Konpres, 2006), hlm 393.

Oleh karenanya, berdasarkan paparan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya penyidik tindak pidana narkotika tidak berwenang menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*. Penyidik tindak pidana narkotika hanya dapat membuat dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan (BAP), tanpa dapat menganalisis preventi besar kecilnya tindak pidana. Penanganan tindak pidana narkotika seharusnya mendapat perhatian dalam legalitas cara pengungkapan dan pencegahannya seperti tindak pidana korupsi. Disadari atau tidak, tindak pidana narkotika mempunyai dampak akut terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menyadari hal tersebut, maka seharusnya pemberian kewenangan kepada penyidik untuk terlibat dalam penekanan dan pemberantasan tindak pidana narkotika sudah layak dipertimbangkan.

Dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Yogyakarta hanya dapat menindak para pengedar dalam skala kecil. Penyidik belum dapat menindak pengedar utama, dalam hal ini para pelaku penyalahguna narkotika menggunakan modus operandi yang tidak sama dalam melancarkan setiap aksinya, dan para pelaku yang tertangkap juga sulit dimintai keterangannya untuk memberikan informasi kejahatan yang dilakukan oleh kelompoknya, dalam hal ini penyidik tidak dapat memberikan paksaan kepada pelaku walaupun ada kasus yang berpotensi untuk ditindak dan diungkap lebih lanjut karena penyidik tidak berwenang dalam hal itu.⁷² Mengungkap penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang mempunyai jaringan

⁷² Wawancara dengan AKP. Rudi Prabowo S.IK, Kasat Narkoba Polres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2017.

kejahatan sistematis pada level yang lebih besar diperlukan untuk mencegah berbagai dampak yang diakibatkan, oleh karenanya peneliti berkehendak untuk dapat memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkotika menentukan seorang pelaku sebagai *justice collaborator* dengan berbagai penghargaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak lain hal ini dimaksudkan untuk menekan peredaran penyalahgunaan narkotika serta memberantas jaringan pengedar narkotika pada level yang lebih besar. Dalam pembahasan berikutnya akan disampaikan secara detail terkait bebrbagai landasan pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkotika untuk menentukan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*.

B. Landasan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menentukan *Justice Collaborator*

Pemberian kewenangan terhadap seseorang atau instansi pemerintahan harus didasarkan pada kapasitas dan kebutuhannya dalam bertindak. Hal ini berkenaan dengan suatu efektifitas dan produktifitas kerja. Dalam suatu kewenangan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi penerima kewenangan tersebut, keadaan ini selaras dengan pengertian kewenangan itu sendiri, yaitu diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.⁷³ Oleh karenanya, dalam pemberian kewenangan harus dipertimbangkan dengan seksama, termasuk dalam

⁷³ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

pemberian kewenangan terhadap penyidik tindak pidana narkotika menentukan *justice collaborator*. Adapaun landasan pemberian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Sebagaimana diketahui, bahwa arah resmi Indonesia sebagai negara termaktub di dalam UUD NRI 1945 beserta pembukaannya, di dalam UUD NRI 1945 beserta pembukaannya itu pula terkandung ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup dan pandangan setiap warga negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, Pancasila sebagai ideologi negara lazim disebut dengan *state fundamental norm* atau norma fundamental negara. Norma fundamental inilah yang menjiwai norma-norma yang terkandung dalam UUD NRI 1945, yang kemudian lazim disebut sebagai *grandnorm* atau norma dasar.⁷⁴ Sehingga kedua kelaziman yang ada pada UUD NRI 1945 beserta pembukaannya itu haruslah menjadi sumber dari semua tertib hukum Indonesia, baik tertib hukum dalam aspek produk pengaturan maupun tertib hukum dalam aspek sumber kewenangan (asas legalitas).

Berkenaan dengan substansi pembukaan UUD NRI 1945 tentang kewajiban negara melindungi segenap warga negaranya tersebut, maka dalam hal ini sangatlah penting untuk mempertimbangkan prinsip perlindungan sebagaimana

⁷⁴ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 23.

dimaksud dalam konteks tindak pidana narkotika. Prinsip perlindungan ini berkaitan dengan upaya menghilangkan masifnya peredaran narkotika selama ini.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu kendala besar yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika adalah keterbatasan kewenangan bagi penyidik tindak pidana narkotika untuk menentukan *justice collaborator*, padahal pada tahap itulah mulai muncul indikasi tentang masifnya sebuah jaringan peredaran narkotika, sehingga dalam konteks menjaga kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, keterbatasan itu menjadi kendala utama bagi penyidik tindak pidana narkotika.

Sebagai tahap dasar dan awal, tentu hasil penyelidikan dan penyidikan penyidik tindak pidana narkotika bersumber dari data-data atau gejala-gejala yang sifatnya dasar pula, sehingga pihak pertama yang paling mengerti tentang pola dasar itu sendiri adalah penyidik. Dari pola dasar itu ternyata muncul beragam permasalahan yang kompleks terkait kewenangan penyidik, salah satu permasalahannya adalah ketidakberwenangan penyidik tindak pidana narkotika dalam menentukan *justice collaborator*. Kemudian bukan tidak mungkin penegak hukum yang faham dan mengerti tentang pola dasar di dalam masifnya sistem peredaran narkotika dan tidak berdayanya menjadi muara masalah karena tidak dimilikinya kewenangan tersebut. Berkenaan dengan kendala di dalam pola dasar sebagaimana dimaksud, akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tentang landasan sosiologis.

Oleh karenanya, berdasarkan pada uraian di atas serta sebagai upaya melaksanakan amanat norma fundamental negara (*state fundamental norm*), maka dipandang sangat perlu diberikannya kewenangan bagi penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*. Urgensi diberikannya kewenangan bagi penyidik tersebut juga bisa dilihat dari konstruksi berfikir di bawah ini.

Pertama, harus adanya kualifikasi yang seimbang antara bentuk kewenangan dengan *standart* lingkungan kerja atau cakupan kerja dari suatu fungsi atau lembaga. Dengan kata lain, antara beban kerja dengan kewenangan haruslah berbanding lurus. Tidak lazim kiranya memberikan kewenangan kepada suatu fungsi atau lembaga diluar cakupan atau lingkungan kerjanya, karena setiap fungsi atau lembaga memiliki cakupan atau lingkungan kerja yang berbeda. Contoh sederhananya adalah sebagai berikut, tidak mungkin memberikan kewenangan bagi penerbit buku untuk mengolah dan membuat kertas, karena antara penerbit dengan pabrik kertas adalah dua lingkungan kerja yang berbeda, pabrik kertas adalah lingkungan kerja atau pihak yang paling berkompeten dalam membuat dan menentukan suatu kualitas pada kertas, sedangkan penerbit adalah lingkungan kerja atau pihak yang paling berwenang dan berkompeten dalam menentukan kualitas suatu tulisan tentang mana yang layak baca dan mana yang tidak.

Kedua, Anggapan umum mengatakan bahwa tindak pidana narkoba masuk dalam kategori *extra ordinary crime*, yakni suatu tindak pidana khusus yang

berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Kekhususan ini bukan hanya karena tindak pidana narkoba diatur secara terpisah dari KUHP, namun lebih karena hasil identifikasi atas cara kerja maupun dampaknya yang bersifat sistemik dengan skala internasional. Label kekhususan yang dilekatkan pada tindak pidana narkoba ini haruslah diikuti beragam konsekuensi yang sifatnya khusus pula, khusus dalam hal pencegahan maupun penanganan.

Oleh karena itu, berkenaan dengan label “khusus” dalam tindak pidana narkoba ini, dengan proses penalaran yang wajar dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dilabeli atau dikategorikan khusus maka bentuk pencegahan dan penangannya haruslah khusus pula. Tidak lazim kiranya sesuatu yang dilabeli atau dikategorikan khusus namun bentuk pencegahan dan penangannya sama atau selevel dengan standar pencegahan dan penangannya pada umumnya (biasa).

Hal di atas penting untuk dikemukakan dalam rangka memberikan asumsi dasar bahwa “kekhususan” di dalam label tindak pidana narkoba haruslah berbanding lurus dengan bentuk pencegahan dan penangannya, yakni bentuk pencegahan dan penanganan yang khusus. Oleh karenanya, dalam konteks pembahsan tesis ini salah satu bentuk pencegahan dan penanganan khusus tersebut adalah diberikannya kewenangan bagi penyidik tindak pidana narkoba untuk menentukan *justice collaborator*. Kewenangan sebagaimana dimaksud dipilih sebagai salah satu opsi dalam bentuk pencegahan dan penanganan tindak

pidana narkoba dengan didasarkan pada beberapa hasil telaah sebagaimana akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya mengenai landasan sosiologis.

Sejauh ini kewenangan sebagaimana dimaksud telah sedikit diberikan ruang oleh SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, hal ini menjadi masalah tersendiri dalam hal sumber kewenangan. Namun kewenangan itu masih terbatas pada kewenangan hakim saja, tidak untuk organ atau institusi lain (POLRI). Keadaan ini memunculkan permasalahan dari aspek asas legalitas yang dapat dipermasalahkan dalam hal sumber kewenangan ketika itu dijadikan dasar atau sumber kewenangan bagi penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*.

Padahal dalam konteks negara hukum asas legalitas merupakan unsur pokok yang harus ada dari setiap kebijakan maupun ketentuan negara melalui organ-organnya, tidak terkecuali penyidik tindak pidana narkoba.⁷⁵ Oleh karenanya, permasalahan dari aspek asas legalitas ini merupakan satu kesatuan konsep berfikir dalam upaya pencegahan dan penanganan khusus dalam tindak pidana narkoba yang akan penulis uraikan lebih detail dalam pembahasan landasan yuridis sebagai berikut.

⁷⁵ S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2012), hlm 95.

2. Landasan Yuridis

Narkotika dan dampak yang ditimbulkan sudah menjadi masalah akut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepatutnya narkotika diberi perhatian lebih, layaknya kejahatan luar biasa lainnya (*extra ordinary crime*). Di Indonesia pengaturan tentang narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana undang-undang tersebut memuat perihal pengertian narkotika, macam-macam narkotika, sanksi penyalahguna narkotika, dan cara penanganan korban penyalahguna narkotika dan penindakan terhadap para pelaku penyalahguna.

Dalam konteks tertentu, undang-undang tersebut membawa angin segar terhadap penegakan hukum penyalahgunaan narkotika dan ancaman serius bagi para pelaku. Pasalnya undang-undang narkotika yang berlaku sekarang dinilai tegas terhadap para pelaku penyalahguna dengan kata lain tidak ada pengampunan bagi penyalahguna narkotika yang terbukti.⁷⁶ Namun demikian, sifat tindak pidana atau kejahatan akan selalu berkembang dengan berbagai modus operandi yang lebih canggih sehingga keberadaan undang-undang narkotika mengalami keterlambatan disamping kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum.

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan transnasional-serius sehingga perlu penanganan ekstra terhadap tindak

⁷⁶ Wawancara dengan Kombespol Andrian Martinus S.IK, Direktur Reserse Narkoba POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2017.

pidana tersebut. Berpandangan pada penanganan tindak pidana narkoba di beberapa negara, bahwa penanganan kejahatan tersebut tidak cukup bersandar pada ketegasan hukum dan aparat penegak hukum semata, namun dalam penanganannya yang komprehensif diperlukan keterlibatan para pelaku sebagai saksi (*justice collaborator*) dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku pada level yang lebih besar.

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana Indonesia telah menyadari pentingnya langkah-langkah di atas yaitu pemerintah telah menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2011 sebagai acuan bagi para penegak hukum untuk menentukan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*, diharapkan dengan diterbitkannya SEMA tersebut aparat penegak hukum dapat menekan peredaran narkoba yang semakin intensif dan massif. Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan bahwa SEMA bukan merupakan aturan yang dapat berlaku umum. Jangkauan keberlakuannya terbatas pada lingkup internal subjek penerbitnya, sehingga dengan kata lain SEMA tidak mempunyai daya ikat terhadap penegak hukum selain Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum di bawahnya.

Menyadari pentingnya langkah-langkah penanganan massif terhadap tindak pidana narkoba, maka pengaturan perihal kewenangan penentuan seorang pelaku sebagai *justice collaborator* seharusnya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai induk legalitas penanganan tindak pidana narkoba, sejauh ini tidak ditemukan bahwa penyidik tindak pidana narkoba berwenang menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*. Hal inilah yang

dimaksud keterlambatan hukum pidana dalam mengantisipasi langkah-langkah yang komperhensif. Pemberian kewenangan penentuan *justice collaborator* kepada penyidik dipandang penting dan tepat, karena kebijakan pidana sampai saat ini masih memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai dan menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*. Semua orang paham, bahwa proses penyidikan adalah tahapan terpenting dalam menentukan arah suatu tindak pidana, karena dalam tahap ini pula hak-hak seorang tersangka akan dinilai, sehingga dirasa tepat apabila kewenangan penentuan *justice collaborator* dimiliki oleh penyidik tindak pidana narkoba.

3. Landasan Sosiologis

Telah menjadi anggapan umum bagi penyelidik dan penyidik POLRI tentang massif dan terorgansirnya jaringan peredaran narkoba saat ini, dalam proses penyidikan acap kali penyidik menjumpai potensi tentang adanya sasi mahkota yang bisa menjadi peran *justice collaborator*. Peran itu dapat di konkretkan dengan menjadikan mereka yang bukan pelaku utama (pengguna) sebagai umpan balik yang akan membawa pada putaran para pengedar dan bahkan bandar, umpan balik itu hanya akan bisa terealisasi jika pada tahap awal penyidikan mereka diberikan peran sebagai *justice collaborator*.

Pentingnya status *justice collaborator* bagi para pengguna di tahap awal penyidikan ini adalah karena dua hal, berkenaan dengan **efisiensi waktu serta efektifitas kerja**. Dengan segera ditetapkannya sebagai *justice collaborator* maka para pengguna narkoba (tersangka) akan lebih kooperatif dalam bekerja sama,

karena mereka telah mengetahui bahwa akan adanya pengurangan atau peringanan terhadap ancaman hukuman bagi mereka. Dengan keadaan tersebut, maka akan mempermudah dan mempercepat penyidik untuk segera mengambil tindakan dengan memberikan umpan tersebut pada jaringan peredaran mereka.

Beda halnya ketika status *justice collaborator* ini menunggu putusan dari hakim dalam putusan akhirnya (vonis). Ada semacam rasa keragu-raguan dan ketakutan yang muncul dari para pengguna (umpan) ini ketika diberitahukan bahwa kerja sama mereka ini akan berdampak positif, yakni ditetapkannya sebagai *justice collaborator*. Ketakutan itu muncul karena mereka beranggapan bahwa akan adanya ancaman dari pengedar atau bandar, para pengguna ini takut ketika mereka berperan dalam membongkar jaringan akan berdampak negatif bagi kehidupan dan keamanan mereka. Tekanan psikis itu diperparah dengan keragu-raguan mereka pada hasil persidangan oleh hakim yang ternyata tidak menetapkan mereka sebagai *justice collaborator*. Kemungkinan yang juga patut dipertimbangkan adalah, bahwa sangat mungkin para pengedar dan bandar ini akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti ketika mereka mengetahui salah satu pelanggannya tertangkap. Tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan dan putusan adalah serangkaian waktu yang cukup lama bagi mereka (pengedar dan bandar) untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau juga mengkonduisikan jaringan peredaran mereka.

Di sisi lain, penyidik tindak pidana narkoba tidak berwenang menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator* karena kendala kewenangan. Sehingga

penyidik tidak mampu meyakinkan para pengguna bahwa dengan bekerja sama secara kooperatif maka akan ada pengurangan dan juga keringanan terhadap ancaman hukuman bagi mereka, sehingga masalah kewenangan menjadi problem yang patut dipertimbangkan. Keadaan seperti itulah yang sering nampak pada tahap penyidikan dalam tindak pidana narkotika, sehingga dirasa sangat perlu diberikannya kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkotika untuk menetapkan *justice collaborator*.

Keadaan yang juga patut dipertimbangkan pula adalah, ketika jaringan dengan skala besar sebenarnya telah terdeteksi baik pola maupun cara kerjanya melalui para pelaku yang telah ditahan, namun karena kendala kewenangan penyidik tidak dapat menetapkan pelaku tersebut sebagai *justice collaborator*, padahal peluang untuk masuk ke dalam jaringan itu sangatlah besar. Pelaku yang telah ditahan tersebut tidak akan serta merta secara kooperatif bekerja sama dengan penyidik karena alasan keragu-raguan sebagaimana telah terurai di atas. Keragu-raguan tersebut disebabkan tidak lain dan tidak bukan oleh ketidakberwenangan penyidik dalam menetapkan *justice collaborator*. Karena kewenangan tersebut sampai saat ini hanya terbatas menjadi kewenangan hakim. Serta banyak hal lainnya yang tentunya hanya akan nampak pada tahap dasar penyidikan maupun penyelidikan.

Keterbatasan alat untuk memberantas tindak pidana narkotika, baik dalam hal aturan, anggaran, dan teknis mengakibatkan pengungkapan tindak pidana narkotika terbatas pada pelaku-pelaku kecil. Padahal bentuk atau bahan mentah untuk menelisik lebih dalam terkait hal itu berada pada tahapan penyidikan, hakim


dalam tahap persidangan menerima bahan jadi yang secara materiil bahan jadi itu diolah dan ditentukan oleh hasil penyidikan.

Keadaan di atas dapat digambarkan secara sederhana dengan dianalogikan pada ajaran tentang pola keterkaitan antara hukum materiil dengan hukum formil. Jika dikatakan bahwa hukum formil adalah produk jadi dari hukum positif dalam bentuk serangkaian peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perpres, dan lain sebagainya), maka sangatlah penting untuk mengidentifikasi dan menentukan tentang hukum materiilnya yang bersumber dari pandangan hidup bangsa serta beragam keteraturan-keteraturan yang terpola di dalam masyarakat, karena dari hukum materiil (bahan mentah) inilah hukum formil diproses dan diberlakukan. Pendek kata, sangatlah penting untuk menentukan kelayakan dari bahan mentah (hukum materiil) sebelum bahan mentah ini diproses dan menjadi produk jadi yang dapat digunakan sesuai fungsinya (dalam hal ini hukum formil).

Uraian di atas hendak mengatakan bahwa penyidikan sebagai tahap dasar dalam mengungkap suatu tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana narkoba) haruslah dilengkapi dengan berbagai instrumen yang mampu menjamin kualitas atau kelayakan dari suatu hasil penyidikan, karena tahap dasar atau bahan mentah (materiil) inilah yang akan menentukan pula kualitas serta kelayakan putusan. Kualitas serta kelayakan itu dapat dilihat dari paparan mengenai efisiensi waktu serta efektifitas kerja, karena dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, POLRI tidak terbatas pada penanganan tindak pidana semata. Artinya,

disamping sebagai aparat penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas preventif kepada masyarakat.

Dalam konteks penentuan *justice collaborator* hakim dapat dikatakan sebagai pihak yang memakai bahan jadi (formil) yang kualitas serta kelayakannya sangat ditentukan oleh tahap dasar penyidikan (materiil). Oleh karenanya, dalam rangka menjamin kualitas atau kelayakan hasil penyidikan dalam konteks tindak pidana narkotika, maka sangatlah penting diberikannya kewenangan bagi penyidik tindak pidana narkotika untuk menetapkan *justice collaborator*. Karena dari tahap dasar inilah potensi tentang peran *justice collaborator* akan tergambar dan teridentifikasi secara komprehensif.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang justifikasi pemberian kewenangan penyidik tindak pidana narkoba menetapkan *justice collaborator*, maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa POLRI merupakan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Oleh karenanya, penyidik tindak pidana narkoba memegang peranan penting dalam suatu proses pidana. Narkoba adalah suatu tindak pidana yang mempunyai dampak luar biasa serta mengancam produktivitas generasi mudah, oleh karenanya tidak berlebihan apabila tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikategorikan kedalam *extra ordinary crimes* dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Penyidik tindak pidana narkoba telah berupaya melakukan beberapa penekanan dan penindakan tegas kepada para pelaku, namun demikian peredaran narkoba tidak kunjung surut, bahkan setiap tahunnya jumlah penyalahguna narkoba bertambah. Keadaan tersebut tidak terlepas dari sifat kejahatan narkoba yang *terorganisir-transnasional* serta modus operandi para pelaku yang berubah-ubah dan kian canggih. Disisi lain, Negara menyadari bahwa untuk mengungkap kejahatan *extra ordinary crimes*

memerlukan keterlibatan saksi pelaku atau informasi orang yang terlibat dalam kelompok kejahatan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai dasar bagi para penegak hukum untuk menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*. Namun, dalam perspektif teori perundang-undangan, SEMA merupakan *intern regelling*, yang mana jangkauan keberlakuan SEMA tersebut hanya terbatas pada instansi internal Mahkamah Agung atau instansi penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai induk penanganan tindak pidana narkotika juga tidak memberikan ruang peran menentukan *justice collaborator* kepada penyidik tindak pidana narkotika. Oleh karenanya, berdasarkan paparan di atas, penyidik tindak pidana narkotika tidak mempunyai kewenangan menentukan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*.

2. Bahwa Narkotika terkategori sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga tidak berlebihan apabila dalam mengungkap tindak pidana tersebut dibutuhkan peran serta penyidik tindak pidana narkotika untuk dapat menilai dan menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*. Langkah ini menjadi penting untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, ada beberapa alasan dan landasan untuk memberikan kewenangan penentuan *justice collaborator* kepada para pelaku tindak pidana narkotika antara lain, **Pertama**, landasan filosofis bahwa sifat

kejahatan *extra ordinary crime* sudah sepatutnya membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. **Kedua**, landasan yuridis, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan dalam penanganan tindak pidana narkotika tidak memberikan ruang kepada penyidik tindak pidana narkotika untuk menetapkan pelaku sebagai *justice collaborator*. Disisi lain, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang dijadikan landasan oleh hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator* juga tidak dapat dijadikan landasan formal bagi penyidik tindak pidana narkotika menentukan *justice collaborator*, padahal dalam proses pidana, tahap penyidikan merupakan hal terpenting. **Ketiga**, landasan sosiologis bahwa penanganan kasus tindak pidana narkotika memerlukan kebijakan yang ekstra, karena sifatnya yang terorganisir-transnasional serta modus operandi yang semakin canggih. Pemberian kewenangan penyidik tindak pidana narkotika menentukan *justice collaborator* sudah dirasa efektif dan tepat karena demi efisiensi dan efektifitas kerja POLRI. Artinya, POLRI sebagai aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penanganan tindak pidana narkotika, melainkan banyak tugas keinstansian dan kemasyarakatan yang juga merupakan tugas dan kewajiban POLRI. Dengan demikian, menurut hemat penulis, upaya pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkotika menetapkan *justice collaborator* perlu di

pertimbangkan dan dinilai akan cukup ampuh untuk menekan dan menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Pasalnya dalam hal ini penyidik POLRI memainkan perananan penting.

B. SARAN

Adapaun beberapa saran dalam tesis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah atau pembuat peraturan perundang-undangan memberi perhatian lebih terhadap penindakan tindak pidana narkoba (*extra ordinary crime*) dengan memberikan legalitas terhadap penetapan *justice collaborator*, pasalnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang penerapannya dijadikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan seorang tersangka sebagai *justice collaborator*, tidak dapat dijadikan landasan formal bagi para penyidik tindak pidana narkoba untuk menetapkan *justice collaborator*, yang notabennya mempunyai peranan penting dalam kejahatan terorganisir dan transnasional seperti narkoba.
2. Bahwa sebagai ujung tombak penegakan hukum, penyidik tindak pidana narkoba hendaknya diberikan kewenangan menetapkan *justice collaborator*. Oleh karenanya, kewenangan penentuan *justice collaborator* bagi penyidik tindak pidana narkoba harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (revisi), tidak lain hal ini dimaksudkan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia

Buku-Buku

Abidin, Zainal Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Asshidiqie, Jimly, *Perihal undang-undang*, Jakarta: Konpres, 2006.

Dirjosisworo, Oedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumi, 1987.

Eohols, Jhone. M dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005.

- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*, Second. Revised Edition diterjemahkan Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. London-New York: Sheed & Ward Ltd and the Continuum Publishing Group, Reprinted 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006
- Mansur, Arief, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Noach dkk., *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Nugroho, Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1997.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad , Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Seluruh Masalah Narkoba)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Mandar Maju, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Wijaya, Firman, *Wistle Blowes dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

Lain-lain

Ahmad. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Hasanudin, 2015.

Artantojati, Sigit, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Program Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010

Bandan Narkotika Nasional, *Laporan Pertanggungjawaban Badan Narkotika Nasional tahun 2015*, Jakarta: Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional, 2016.

Fisher, Robert J dan Gion Green, *introduction to security*, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, sixth Ed, 1998.

Luqman, Fatkhul. Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas *Justice Collaborator*) dalam Peradilan di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

Nurchahya Muhammad Anugerah. Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* Dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst). *Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Jendral Soedirman, 2014.

O'Block L, Roert, *security and crime prevntion*, CV Mosby Company, St Louis, Dalam library UPNVJ. Konsep Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, 1981.

Rusli Muhammad, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/09/368451/ini-10-besar-tingkat-pengguna-narkotika-di-indonesia>

Abdul Haris Semendawai, Penangana dan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia
<http://www.elsan.or.id/download/1308812895-penangan-dan-perlindungan-justice-collaborator-pdf>

Wawancara dengan Kombespol Andrian Martinus S.IK, Direktur Reserse Narkoba POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 28 Januari 2017.

Wawancara dengan AKP. Rudi Prabowo S.IK, Kasat Narkoba Polres Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 26 Januari 2017.

